

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial dan mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara terintegrasi dalam proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.
9. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima

tahun....

tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.

10. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi, sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
15. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
16. Media Massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan/atau televisi.
17. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya wilayah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELANA adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

20. Pusat....

20. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disingkat PRA adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak yaitu, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
21. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip, strategi, dan sasaran;
- b. tahapan KLA;
- c. KELANA;
- d. DEKELANA;
- e. SRA;
- f. PRA;
- g. tanggung jawab; dan
- h. pembiayaan.

BAB III
PRINSIP, STRATEGI, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 3

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. pemenuhan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 4

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 5

Strategi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV
TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tahapan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan

Dasar Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA dalam Penguatan Kelembagaan dan Klaster Hak Anak;
 - b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
 - c. pengumpulan data dasar.
- (2) Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan klaster yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal

Pasal 9

- (1) Kebijakan dasar KLA dalam Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dengan melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - b. penyediaan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. penyediaan sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - d. penyediaan data anak terpilah setiap kecamatan menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
 - e. pelibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
 - f. pelibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. pelibatan media massa dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. pembebasan bea Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 (nol) – 18 (delapan belas) tahun;
 - c. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran;
 - d. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran;
 - e. Penyediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
 - f. pembentukan kelompok anak dan/atau Forum Anak di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengurangan perkawinan anak melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, dan pemberian konsultasi pra-pernikahan;
 - b. pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
 - c. pembentukan lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
 - d. penyediaan ruang bermain ramah anak.
- (4) Kebijakan

- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan akses layanan ibu dan anak khususnya pada masa persalinan dan sesudahnya di fasilitas kesehatan;
 - b. sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir agar lebih sehat;
 - c. penanganan masalah gizi pada anak melalui upaya pencegahan dan penanggulangan antara lain seperti penyuluhan gizi, penjarangan kasus, optimalisasi potensi pangan lokal, dan pemberian makanan tambahan;
 - d. kebijakan tentang Inisiasi Menyusu Dini;
 - e. kebijakan memberikan Air Susu Ibu Eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan, Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang tepat mulai usia 6 (enam) bulan, dan Air Susu Ibu diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih;
 - f. Pemerintah Kabupaten dan/atau swasta wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui;
 - g. tersedianya lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - h. peningkatan program penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan;
 - i. peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses air bersih; dan
 - j. penyediaan kawasan tanpa rokok sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kebijakan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - c. pembentukan SRA;
 - d. fasilitasi terbentuknya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - e. kebijakan

- e. kebijakan daerah tentang sekolah inklusi; dan
 - f. penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Layanan Lainnya;
 - b. penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. penyusunan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan KLA, Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. pemaangku kepentingan anak; dan
 - c. forum Anak atau nama lain yang sejenis;
- (3) Tugas Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.

(4) Dalam

- (4) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan tingkat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan;
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu pengumpulan data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan:
 - a. penyusunan RAD KLA;
 - b. pengintegrasian

- b. pengintegrasian RAD ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. pengintegrasian RAD ke dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - d. pengintegrasian RAD ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. memasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan pada tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.

Bagian Keenam

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaporan pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri .

BAB V

SEKOLAH RAMAH ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, DAN PELAYANAN KESEHATAN

RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Sekolah Ramah Anak

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan SRA berdasarkan kemampuan sekolah.
- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.
- (3) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

a. mempunyai

- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan/perundungan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan/atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. memiliki program Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRA sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 18

- (1) KELANA dan DEKELANA merupakan bagian dari KLA.
- (2) KELANA dan DEKELANA sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (3) KELANA dan DEKELANA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) DEKELANA ditetapkan di setiap kecamatan;
- (5) Penetapan DEKELANA mengacu pada indikator DEKELANA;
- (6) Tahapan pengembangan DEKELANA meliputi:
 - a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan tim kerja/gugus tugas.
 - b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan DEKELANA;
 2. analisis situasi anak; dan
 3. penyusunan rencana aksi.

7. Pelaksanaan

- (7) Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi.
- (8) Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DEKELANA.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai DEKELANA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan PRA berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak pada proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) PRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab PRA, lebih dari 50% (lima puluh perseratus) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. tersedia ruang bermain anak pada ruang tunggu poli anak;
 4. memiliki ruang laktasi yang merupakan kawasan tanpa rokok;
 5. melaksanakan inisiasi menyusui dini bagi pelayanan kesehatan yang melayani persalinan; dan
 6. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

Pasal 20

Dalam upaya mewujudkan KLA, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pemenuhan hak anak;
- f. menyediakan data anak terpilah setiap kecamatan menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- g. penyediaan ruang bermain ramah anak;
- h. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;
- i. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak; dan
- j. menerapkan SRA, PRA, DEKELANA dan pelayanan publik lainnya yang ramah anak melalui Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 21

Dalam upaya mewujudkan KLA, orang tua bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, mendidik, membentuk karakter anak dan menanamkan nilai budi pekerti sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan

- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 22

Dalam upaya mewujudkan KLA, keluarga bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. menerima peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 23

- (1) Dalam upaya mewujudkan KLA, masyarakat bertanggung jawab untuk perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah untuk penyediaan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan dan ruang bermain ramah anak;

b. berkoordinasi

- b. berkoordinasi dengan pemerintah untuk penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dalam upaya mewujudkan KLA, dunia usaha bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan perlindungan terhadap anak.
 - b. tanggung jawab dunia usaha dilaksanakan dengan:
 - 1. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - 2. menyediakan fasilitas ruang menyusui bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - 3. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - 4. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - 5. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - 6. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - 7. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
 - 8. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak ...

hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

- (2) Setiap Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 198003152009031003

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.4/2020)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan.

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anakanak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *World Fit for Children* (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, Kebijakan KLA perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga akan terwujud Indonesia yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

Menindaklanjuti kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Belitung telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Tata pemerintahan yang baik, artinya yaitu pelaksanaan kabupaten layak anak memperhatikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Huruf b

Nondiskriminasi di segala bidang, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak dijalankan dengan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak dijalankan dengan menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf d

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Penghargaan terhadap pandangan anak, artinya kabupaten layak anak mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat atau kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sekolah Adiwiyata adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 60